



PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Partono binSutarman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun 02 RT.008 RW. 004 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

Junaeni binti Juma'al, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 02 RT.008 RW. 001 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2012 di Lemahtamba yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Juma' al bin Jarmani, disaksikan dua orang

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Parsiman bin Sutarman dan Sudono bin Juma`al serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus janda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anatashya, perempuan, lahir tanggal 09-09-2013;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Partono bin Sutarman) dengan Pemohon II (Junaeni binti Juma'al) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon ;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor :474.4/48/VII/Des/2017 an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara :474.4/47/VII/Des/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. Pemohon II yang dikeluarkan Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor B.450/Kua.10.09.25/PW.01/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sudono bin Juma'al, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun 02 RT.008 RW. 004 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Parsiman bin Sutarman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun 02 RT.008 RW. 004 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan yang diperlukan antara lain sebagai persyaratan membuat Akta Kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P1 dan P2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul, serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya:

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Ev, äSÛ` GFCH åuìPÛ` ixä ænì Erv± °ãÛ µPäÄ `ì°Ö

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Partono bin Sutarman) dengan Pemohon II (Junaeni binti Juma`al) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. SANGIDIN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	251.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sumber

Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.

Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	,-

(rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 dari 8 halaman Penetapan No. 0245/Pdt.P/2017/PA.Sbr